# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364 082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus
- 2. Fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha)
- 3. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
- 4. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan
- 5. Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
- 2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
- 3. SKPD teknis menerbitkan Pertimbangan Teknis terhadap permohonan izin yang disetujui oleh Tim Teknis
- 4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
- 5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**





Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364 082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

## Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319